

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Mejobo

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Agama yang menyediakan layanan keagamaan di setiap Kecamatan di Indonesia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terletak di wilayah tengah-tengah dari Kabupaten Kudus di Jalan Raya Mejobo KM 4 Kec. Mejobo dengan luas tanah 409 m². Kecamatan Mejobo merupakan salah satu dari 9 kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Kudus. Dengan luas wilayah 291.190.000 m² yang terbagi dalam 11 desa dan dibatasi dengan batas-batas wilayah. Adapun batas-batasannya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mejobo
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kota
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jekulo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Undaan.¹

Adapun wilayah desa yang dibawah oleh KUA Kecamatan Mejobo terdiri dari 11 Desa yaitu:

- a. Desa Gulang
- b. Desa Jepang
- c. Desa Payaman
- d. Desa Kirig
- e. Desa Temulus
- f. Desa Kesambi
- g. Desa Jojo
- h. Desa Hadiwarno
- i. Desa Mejobo
- j. Desa Golantepus
- k. Desa Tenggeles²

Jumlah penduduk di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berjumlah 74.985 jiwa. Mayoritas penduduk di Kecamatan Mejobo hampir 99,64 persen beragama Islam

¹ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 05 Januari 2022.

² Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Desember 2022.

dengan jumlah 74.720 jiwa. Secara umum penduduk asli Kabupaten Kudus berbahasa Jawa dan Indonesia.³

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Mejobo

Dalam upaya melaksanakan fungsi dan tugas pokok KUA Kecamatan Mejobo agar pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud secara memuaskan, maka Visi dan Misi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, antara lain:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Mejobo yang taat beragama, saling hormat menghormati antar dan *intern* umat beragama, beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah serta sejahtera lahir batin.⁴

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan prima pada pelaksanaan nikah dan ruju⁷
- 2) Membina desa binaan keluarga *sakinah*
- 3) Memberikan bekal pada calon pengantin lewat Badan Penasehat dan Penyelesaian Perceraian (BP4)
- 4) Memberikan bekal pada calon jama'ah haji lewat manasik haji berdasarkan aturan Kementerian Agama
- 5) Berperan aktif menentukan hisab, rukyat, dan penetapan arah kiblat
- 6) Menginventarisasi tempat ibadah, sarana pendidikan, dan tanah wakaf
- 7) Menghimpun dan menyalurkan dana BAZIS
- 8) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral
- 9) Mensukseskan kemitraan umat dalam produk halal
- 10) Berperan aktif dalam menjalin hubungan antara ulama' dan umaro'.⁵

3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Mejobo

Dalam PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, pasal 1 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan

³ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Desember 2022.

⁴ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 03 Januari 2023.

⁵ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 03 Januari 2023.

Masyarakat Islam. Secara operasional, KUA dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁶

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mejobo antara lain:

a. Tugas:

Sesuai dengan Pasal 2 PMA No. 34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo melaksanakan beberapa penugasan dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus di tingkat Kecamatan.⁷

b. Fungsi:

Berdasarkan PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- 1) Tempat pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Membuat klasifikasi layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga *sakinah*.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab, rukyatul hilal dan bimbingan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelayanan tatausaha dan bahtera rumah tangga untuk KUA kecamatan.⁸

Dalam Pasal 4 PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, pelaksanaan tugas dan fungsi KUA di Kecamatan Mejobo diatas dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.


⁶ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Desember 2022.

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4. Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Mejobo

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mejobo



Pembagian tugas KUA Kecamatan Mejobo:⁹

- a. Kepala KUA
 - 1) Mengupayakan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pernikahan, rujuk serta pemberdayaan KUA;
 - 2) Pengorganisasian berbagai acara dengan kecamatan dan menerapkan kegiatan di bidang wilayah kecamatan;
 - 3) Bertanggung jawab atas layanan administrasi kepada masyarakat;
 - 4) Memberikan tanda tangan semua surat yang dibuat KUA;
 - 5) Pembinaan sosial keagamaan.
- b. Penyusun Adm. Kepenghuluan
 - 1) Menerima, mengecek, menyimpan dan membukukan formulir nikah, rujuk;
 - 2) Mengadministrasi data nikah dan rujuk;
 - 3) Mengisi buku akta nikah dan rujuk;
 - 4) Memberikan kutipan akta nikah kepada pembantu penghulu;
 - 5) Menyediakan layanan penasehat perkawinan;
 - 6) Menyosialisasikan kebijakan yang terkait dengan pernikahan;
 - 7) Menjalankan tugas khusus yang diberikan;

⁹ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 05 Januari 2023.

- 8) Mewakili PPN dalam menjalankan akad.
- c. Administrasi Umum
 - 1) Memeriksa, menerima, membukukan formulir dan mengarsipkan nikah dan rujuk;
 - 2) Menyelenggarakan kepentingan rumah tangga KUA;
 - 3) Mengadministrasi masjid;
 - 4) Mengadministrasi zakat dan wakaf;
 - 5) Melakukan tugas khusus yang di perintah oleh atasan;
 - 6) Memperbanyak surat edaran yang diberikan, peraturan dan instruksi dari pimpinan untuk di lakukan penyampaian kepada pihak yang bersangkutan.¹⁰

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Adapun yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Mejobo sebagai berikut:

a. Mengurus persyaratan dalam perkawinan

Menyelesaikan persyaratan perkawinan mutlak harus diselesaikan guna melengkapi suatu keabsahan data dari calon mempelai pengantin untuk bisa mendaftarkan dirinya. Persyaratan perkawinan harus dapat dipenuhi sewaktu mendaftar dan akan dibuka sidang persyaratan berkas. Jika memenuhi persyaratan, maka akan dapat di proses ke tahap selanjutnya. Jika tidak memenuhi, maka akan diberikan kesempatan untuk memenuhi yang kurang atau belum diterima berkasnya manakala sudah lengkap untuk diajukan kembali.¹¹

Ketika persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan KUA Kecamatan Mejobo, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan dengan memenuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tepatnya pada Bab II Pasal 6 ayat 1 bahwa “persetujuan perkawinan

¹⁰ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 05 Januari 2023.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Dirjen Bimas Kementerian Agama RI, 2015), 23.

wajib atas kedua calon pengantin” dan pasal 7 ayat 1 sampai 2 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila lelaki dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Jika umur masing-masing mempelai belum mencukupi 19 tahun maka harus diajukan dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti pendukung yang cukup.¹²

Syarat-syarat selanjutnya yang harus dibawa ketika mendaftar di KUA Kecamatan Mejobo dengan membawa berkas-berkas sebagai berikut:

- 1) Membawa SP (Surat Pengantar) dari kelurahan desa dengan tambahan pendukung dokumen lainnya seperti membawa *fotocopy* (salinan), KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran, dan salinan KTP orang tua atau wali nikah.
- 2) Surat permohonan kehendak nikah.
- 3) Surat persetujuan mempelai.
- 4) Membawa foto ukuran 4x 6 lembar sebanyak 1 lembar dan 2x3 sebanyak 6 lembar dengan background warna biru.
- 5) Membawa *fotocopy* ijazah terakhir sekolah.
- 6) *Fotocopy* kematian orang tua (bagi yang orang tuanya meninggal dunia)
- 7) Akta Cerai asli bagi yang janda dan duda (cerai hidup).
- 8) Surat kematian suami atau isteri bagi janda atau duda (cerai mati).
- 9) *Fotocopy* Akta Nikah orang tua bagi calon pengantin anak pertama.
- 10) Membuat rekomendasi pindah nikah jika berada di kecamatan lain.
- 11) Membawa surat kesehatan dari puskesmas.¹³

Berkenaan pemeriksaan berkas, Bapak Drs. Zainin, M.Pd.I. selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa pihak KUA melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran nikah untuk mengetahui

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹³ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Desember 2022.

apakah sudah memenuhi syarat atau masih kurang. Setelah berkas-berkas sebagai syarat nikah sudah siap, selanjutnya mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan agar dapat dicatatkan sebagai calon pengantin yang akan menikah. Calon pengantin yang akan menikah harus memberikan informasi mengenai jadwal pernikahan selambat-lambatnya 10 hari setelah pendaftaran nikah.¹⁴

- b. Melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin
- Proses bimbingan perkawinan pranikah KUA Kecamatan Mejobo menempatkan program dari Kementerian Agama untuk membantu menentukan kualitas hubungan suami isteri setelah menikah. Dengan harapan dalam perkawinan yang akan dikehendaki dengan stabilitas keluarga yang harmonis dan kebahagiaan sehingga termasuk dalam kategori keluarga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah* seperti yang didambakan setiap orang.¹⁵

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Nomor 189 Tahun 2021.¹⁶ Adapun di KUA Kecamatan Mejobo melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin meliputi:¹⁷

- 1) Bimbingan tatap muka atau bimbingan kelompok
 - a) Bimbingan diadakan di KUA Kecamatan Mejobo bersama Kementerian Agama dan terkadang juga ada kerjasama dengan puskesmas.
 - b) Bimbingan kelompok yang bekerja sama dengan puskesmas dilaksanakan dalam beberapa jam yaitu pada jam 08.00 WIB sampai 12.00 WIB.
 - c) Bimbingan tatap muka bersama Kementerian Agama dilaksanakan selama kurang lebih 16 jam pelajaran (JPL), materi yang disampaikan meliputi: menyiapkan keluarga *sakinah*,

¹⁴ Zainin, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2022, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁵ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106, 90. Diakses pada 17 Desember 2022, pukul 21.30 WIB.

¹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹⁷ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, dan mempersiapkan generasi berkualitas.

- d) Narasumber yang memberikan bimbingan pranikah kepada calon mempelai, yaitu seluruh proses penyuluhan perkawinan (16 JPL) harus diajarkan oleh minimal 2 (dua) narasumber terbimtek fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama, dalam penyampaian materi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, dan materi tentang kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur puskesmas.
- e) Bimbingan tatap muka (bimbingan kelompok) dilaksanakan kurang lebih selama 2 (dua) hari berturut-turut maupun berselang satu hari.
- f) Bimbingan pranikah calon pengantin dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara sebelum dilaksanakan akad nikah.
- g) Bacaan mandiri berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dibagikan kepada peserta pada saat mengikuti bimwin pranikah catin.
- h) Tempat penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing peserta.
- i) Sertifikat Peserta yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan berhak memperoleh sertifikat yang

dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelaksana. Bagi peserta yang tidak mendapatkan sertifikat, dapat digantikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan pembimbing.¹⁸

2) Bimbingan mandiri

- a) Bagi calon calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan kelompok, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah mandiri.
- b) Pelaksanaan bimbingan mandiri diselenggarakan di Kantor Urusan Agama sebagai berikut:
 1. Saat mendaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten, calon mempelai mendapat bimbingan pranikah, meliputi dasar-dasar berumah tangga, membina keluarga *sakinah*, dan bagaimana menyelesaikan masalah hubungan keluarga.
 2. Calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga yang dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.¹⁹

Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo, antara lain:

a. Faktor Penghambat

Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Meskipun demikian, penyediaan layanan terhadap masyarakat mencoba selalu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.²⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus mengalami masalah atau hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah antara lain:

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹⁹ Hasil Observasi Di KUA Kecamatan Mejobo, 19 Desember 2022.

²⁰ Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." Diakses pada 20 Desember 2022, pukul 20.58 WIB.

- 1) Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Mejobo sangat terbatas.

Berkenaan dengan sarana dan prasarana, Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Mejobo diantaranya ruangan yang kurang representatif, peralatan kerja yang kurang memadai, dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas serta keterbatasan dana dimana beberapa hal tersebut sangat memengaruhi dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ini. Sehingga ketika KUA Kecamatan Mejobo mengadakan kegiatan kelompok harus sewa ruangan atau gedung di tempat lain.²¹

- 2) Kurangnya partisipasi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah.

Berkenaan dengan partisipasi bimbingan pranikah, Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa jumlah partisipan bimbingan pranikah kelompok yang terdiri hanya 99 pasang dari 634 pasang calon pengantin di KUA Kecamatan Mejobo pada tahun 2022. Yang dikarenakan peserta tidak mendapatkan ijin dari perusahaan sebab harus ijin selama 2 hari dan adanya hamil diluar nikah sehingga yang tidak mengikuti bimbingan kelompok akan mengikuti bimbingan mandiri yang diberikan materi seadanya pada waktu pemeriksaan berkas perkawinan.²²

Sedangkan menurut Bapak Drs. Zainin, M.Pd.I. selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Mejobo juga mengatakan bahwa belum adanya kesadaran dari calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah kelompok, sehingga yang tidak mengikuti bimbingan tersebut akan mengikuti bimbingan mandiri seadanya setelah pemeriksaan berkas.²³

²¹ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 21 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

²² Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 21 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

²³ Zainin, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2022. Wawancara 2, Transkrip.

- 3) Program bimbingan pranikah terkendala waktu yang kurang maksimal.
- 4) Jauhnya jangkauan tempat tinggal antara calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan perlunya waktu dan usaha lebih untuk mengunjungi KUA terutama jika berbeda kota, provinsi atau pulau.
- 5) Masih terkendala pendanaan jika ingin mengadakan seminar ataupun bimbingan kolektif dan acara-acara yang besar lainnya yang membutuhkan dana banyak.

Berkenaan keterbatasan dana, Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa terhambatnya pada anggaran yang sedikit di KUA Kecamatan mejobo sehingga jika mengadakan acara-acara yang besar lainnya yang membutuhkan dana banyak masih terkendala pelaksanaannya.²⁴

b. Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terdapat faktor-faktor yang dapat membuat proses tersebut menjadi lebih mudah, adapun faktor pendukung bimbingan pranikah antara lain:

- 1) Keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, yang menjelaskan mengenai kursus bagi calon pengantin yang belum mengikuti pendidikan.
- 2) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo menyelenggarakan program bimbingan atau kursus dengan baik dan materi-materi yang diberikan maupun tokoh yang didatangkan adalah narasumber yang kompeten dan professional dalam bidangnya.
- 3) Menjalin kemitraan dan dukungan dari berbagai instansi yang ada sehingga terciptanya kemudahan, keuntungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan.²⁵

²⁴ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 23 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

²⁵ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan tidak hanya merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sosial sebagai manusia yang bermasyarakat, tetapi juga bagian dari kegiatan ibadah. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang memiliki tujuan mulia yaitu menciptakan keluarga yang membawa ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan rasa kasih sayang (*rahmah*) untuk semua anggota keluarga, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/ 30: 21:²⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁷

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak (calon suami dan istri) harus memahami bahwa kehidupan rumah tangga yang tentram dan penuh cinta kasih hanya akan terwujud jika kebutuhan-kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari waktu ke waktu terpenuhi dengan baik. Menyadari pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga, maka setiap calon pengantin harus berpartisipasi dalam program bimbingan pranikah.²⁸

Penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi catin (calon pengantin) yang dirumuskan oleh Kementerian Agama, tentang materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar yang dibuat lebih lengkap dengan menjawab kebutuhan calon pengantin yang mencakup pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam (1) membangun dan membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, (2) menjaga dan melestarikan

²⁶ Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 59.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2008), 644.

²⁸ Hasil Observasi Di KUA Kecamatan Mejobo, 03 Januari 2023.

hubungan suami-istri, dan (3) mengelola konflik dalam keluarga.²⁹

Berkenaan pelaksanaan bimbingan pranikah menurut Bapak Drs. Zainin, M. Pd. I. selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa dalam membangun rumah tangga pasti ada permasalahan yang harus dilalui oleh pasangan suami isteri. Dengan bimbingan pranikah ini dijelaskan bahwa setiap masalah harus dijalani dan dicari jalan keluar karena manusia tempatnya salah dan lupa. Pentingnya penerapan fungsi-fungsi keluarga, dan merawat kasih sayang dalam berumah tangga yang nantinya akan tercipta keluarga yang bahagia.³⁰

Berkenaan dengan tinjauan hukum Islam mengenai bimbingan pranikah, Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa dalam bimbingan pranikah diberikan materi hak dan kewajiban masing-masing pasangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kehidupan berumah tangga. Dengan terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak maka disebut dengan pernikahan yang kokoh, suami istri harus saling memahami dan memahami keadaan masing-masing baik itu fisik maupun psikis. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam bimbingan menjelaskan mengenai upaya pengaturan keuangan. Persoalan keuangan jika tidak disikapi dengan baik akan memungkinkan timbulnya permasalahan yang serius bagi pernikahan mereka bahkan tak jarang ditemukan kasus perceraian dan perselingkuhan disebabkan faktor ekonomi. Sehingga dengan desain bimbingan pranikah ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen kuat untuk menekan peningkatan angka perceraian di seluruh wilayah Indonesia.³¹

Dengan bimbingan pranikah ini dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pasal 3 bahwa, “perkawinan

²⁹ Hasil Observasi Di KUA Kecamatan Mejobo, 03 Januari 2023.

³⁰ Zainin, Wawancara Oleh Penulis, 20 desember 2022, Wawancara 2, Transkrip.

³¹ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.


bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.³²

3. Upaya Membangun Keluarga Sakinah Pada Bimbingan Pranikah Menurut Hukum Islam Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

a. Tingkatan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Adapun program penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Kasi Bimas Islam, sedangkan untuk tingkat kecamatan dapat dilakukan di KUA melalui BP4 Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Tingkatan bimbingan perkawinan pranikah dapat dilihat pada gambar berikut:³³

Gambar 4. 2 Tingkatan Bimbingan Perkawinan Kecamatan Mejobo



³² IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, 2.

³³ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Mejobo, 05 Januari 2023.

b. Bimbingan Perkawinan Pranikah Kelompok

Setiap tahunnya di KUA Kecamatan Mejobo mengirimkan beberapa pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka langsung atau kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan juga puskesmas. KUA Kecamatan Mejobo membawai 11 Desa. Materi bimbingan nikah di KUA Kecamatan Mejobo disampaikan oleh Penghulu atau penyuluh Agama Islam Non-PNS, berikut ini daftar Penyuluh Agama Islam Non-PNS di KUA Kecamatan Mejobo:³⁴

Tabel 4. 1 Daftar Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Mejobo

NO	Nama	Bidang Penyuluhan
1	Abdur Rochim, S.Sy.	Radikalisme dan Aliran Sempalan
2	Moch. Ali Taofiq, S.Sos.	Pemberdayaan Zakat
3	Fitri Rahmawati, S.Pd.I.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an
4	Muhammad Nurul Hakim, M.Pd.	Kerukunan Umat dan Beragama dan Pemberdayaan Ekonomi
5	Mohammad Amin, S.Ag.	Keluarga Sakinah
6	Syafiq Abidin	Wakaf
7	Fathur Rohman, S.Th.I.	Jaminan Produk Halal

Bimbingan perkawinan pranikah dilakukan oleh penghulu atau Penyuluh Agama Non-PNS yang beragama Islam. Dari tabel di atas, ada tujuh Penyuluh sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Tugas penyuluh yang menyampaikan materi bimbingan pernikahan kepada calon pengantin sesuai dengan bidang atau spesialis penyuluhannya masing-masing. Hal tersebut untuk membekali calon pengantin dan mempersiapkan diri untuk yang akan datang dalam membangun bahtera keluarga agar pernikahan yang mereka jalani bisa bertahan lama dan

³⁴ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 05 Januari 2023.

dapat menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁵

Dalam bimbingan perkawinan kelompok diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan tidak dapat ditentukan kapan dan berapa kali diadakan setiap tahunnya tergantung dari dana yang akan turun. Seperti yang di sampaikan Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo bahwa dalam bimbingan pranikah kelompok di KUA Kecamatan Mejobo bekerjasama dengan Kementrian Agama dan juga ada kerjasama dengan puskesmas. Untuk waktunya itu tergantung dari dana yang dari Kementrian Agama dan pelaksanaan bimbingan pranikah kelompok yang kerjasama dengan puskesmas tergantung kesepakatan dari pihak KUA bersama puskesmas Kecamatan Mejobo.³⁶

Adapun narasumber dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo sebagai berikut.³⁷

Tabel 4. 2 Narasumber Bimbingan Perkawinan Pranikah KUA Kecamatan Mejobo

No	Nama Pembimbing	Materi	Jabatan
1.	M. Tarjono, S.H., M.H.	Mempersiapkan keluarga sakinah	LKKNU Kabupaten Kudus
2.	Dr. Ismiyati	Menjaga kesehatan reproduksi	Dokter
3.	H. Ali Hasan, S.Ag., M.Pd.I.	Membangun hubungan dalam keluarga	Kepala KUA Kecamatan Kota
4.	H. Afif Noor, S.Ag.	Memenuhi kebutuhan keluarga	Penyuluh
5.	Drs. H. Abdul Jalil, S.Ag., M.H.	Mempersiapkan generasi berkualitas	Wakil ketua BP4 Kabupaten Kudus

³⁵ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Mejobo, 05 Januari 2023.

³⁶ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 05 Januari 2023, Wawancara 1, Transkrip.

³⁷ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 05 Januari 2023.

Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin, Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa penyelenggaraan bimbingan pranikah dengan Kementerian Agama, dari KUA Kecamatan Mejobo mengirimkan 69 pasang calon pengantin untuk menjalankan proses bimbingan perkawinan oleh para narasumber yang sudah bersertifikat selama dua hari dengan 16 JPL yang tiap JPL 120 menit dan akan diberi buku Fondasi Keluarga *Sakinah* bagi peserta bimbingan. Metode yang dipakai dalam bimbingan pranikah kelompok yaitu metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dengan materi seputar berkeluarga dan memusyawarahkan sebuah permasalahan kemudian tanya jawab dalam studi kasus dalam membangun keluarga *sakinah* serta diberikan buku Fondasi Keluarga *Sakinah*. Dan untuk yang bekerjasama dengan puskesmas KUA Kecamatan Mejobo mengirimkan 10 pasang calon pengantin selama tiga kali pelaksanaan, ditempatkan dalam satu ruangan dengan materi kesehatan metode yang dipakai menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta diberi buku Fondasi Keluarga *Sakinah* bagi peserta bimbingan pranikah.³⁸

Adapun menurut Bapak Drs. Zainin, M.Pd.I. selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk memberi bimbingan pranikah bagi calon pengantin sesuai buku pedoman yaitu penggunaan metode ceramah atau penyampaian, diskusi, tanya jawab. Dan juga telah dibagikan buku pedoman tentang “*Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” pada saat berlangsungnya bimbingan pranikah. Sertifikat akan dibagikan untuk peserta yang telah ikutserta bimbingan pranikah kelompok sebagai bukti telah lulus mengikuti program dari bimbingan pranikah kelompok.³⁹

³⁸ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 05 Desember 2023, Wawancara 1, Transkrip.

³⁹ Zainin, Wawancara Oleh Penulis, 05 Januari 2023, Wawancara 2, Transkrip.

**Tabel 4. 3 Tata Cara Bimbingan Perkawinan
Pranikah**

No	Cara Bimbingan	Pelaksana
1	Sosialisasi	BP4 Kecamatan Mejobo
2	Materi	Kementrian Agama, Penyuluh, Pukesmas
3	Pelatihan	Penghulu, Penyuluh

Pada tahun 2022, ada 99 pasangan calon pengantin yang berminat mengikuti bimbingan perkawinan kelompok di KUA Kecamatan Mejobo. Berikut adalah peserta bimbingan pranikah kelompok yang digunakan sebagai sampel:⁴⁰

**Tabel 4. 4 Sampel Peserta Bimbingan Kelompok
Tahun 2022**

No	Catin Pria	Catin Wanita	Alamat
1.	Abdul Fuad	Ana Lestari	Kirig
2.	Muhammad Bilal Ruddin	Siti Eka Rini Fatmawati	Tenggeles
3.	Hariyanto	Lisa Puji Astuti	Hadiwarno
4.	Muhammad Syafiq	Muning Mila Aruna	Tenggeles

Dengan dilaksanakannya bimbingan kelompok dapat memberikan pemahaman kepada peserta bimbingan. Adapun untuk mengetahui seberapa pengaruhnya setelah mengikuti bimbingan tersebut dapat peneliti temukan di lapangan sebagai berikut:

1) **Sebelum Dan Sesudah Bimbingan Perkawinan Pranikah Kelompok**

Untuk mengetahui pemahaman bimbingan pranikah sebelum dan sesudah mendapatkan bimbingan pernikahan, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa partisipan sebagai sampel. Bimbingan sebelum dan sesudah menikah menurut pendapat Abdullah Fuad yang mengatakan bahwa sebelum mengikuti bimbingan belum mengetahui betul mengenai makna keluarga yang sesungguhnya tetapi setelah mengikutinya lebih memantapkan niat dan tujuan dalam menikah, lebih

⁴⁰ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Mejobo, 15 Desember 2022.

bisa memahami dalam hal menyatukan sifat dari karakter dari masing-masing pasangan. Selain itu, juga diberi buku Fondasi Keluarga *Sakinah* oleh pihak yang menyelenggarakan bimbingan pranikah kelompok sebagai upaya membangun keluarga *sakinah* dengan harapan dapat membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴¹

Dalam pandangan Ana Lestari sebelum memperoleh bimbingan perkawinan belum sepenuhnya memahami perkawinan, setelah mendapatkan bimbingan jadi memahaminya lebih mendalam dengan berbagai materi dan metode yang disampaikan narasumber. Setiap orang yang menikah tentunya menginginkan pernikahannya harmonis dan mampu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Melalui bimbingan pranikah, beliau berharap dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai syariat. Selain mendapatkan manfaat tadi, juga diberi buku Fondasi Keluarga *Sakinah* untuk dibaca dan dipelajari.⁴²

Dan juga pendapat yang disampaikan Muning Mila Aruna mengenai bimbingan pranikah bahwa sebelum memperoleh bimbingan perkawinan belum mengetahui masalah kesehatan dalam berumah tangga. Diantaranya mendapatkan penyuluhan kehamilan dan pentingnya cek kesehatan dalam sebuah pernikahan. Selain bimbingan materi, juga terdapat sesi tanya jawab serta buku Fondasi Keluarga *Sakinah*.⁴³ Selain itu, menurut pandangan Muhammad Bilal Ruddin mengenai bimbingan pranikah dengan waktu 16 JPL di KUA Kecamatan Mejobo, yang sebelumnya belum mengetahui semuanya tentang keluarga, setelah mengikuti bimbingan pranikah kelompok dapat memahami. Bimbingan yang menambah ilmu serta wawasan tentang seputar

⁴¹ Abdullah Fuad, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 30 Desember 2022.

⁴² Ana Lestari, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 30 Desember 2022.

⁴³ Muning Mila Aruna, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 31 Desember 2022.

berkeluarga. Selain dibimbing juga diberikan buku Fondasi Keluarga *Sakinah*.⁴⁴

Keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah keluarga yang harus bisa menjaga ketentraman, kedamaian bersama-sama yang mempunyai rasa kasih sayang. Untuk mewujudkannya diperlukan bimbingan pranikah, yang nantinya memberikan manfaat dan dampak positif untuk bekal bagi pasangan pengantin dalam berkeluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Siti Eka Rini Fatmawati bahwa manfaat yang diambil setelah mengikuti bimbingan pranikah ini sangat bagus, yang sebelumnya kurang paham mengenai cara membangun keluarga *sakinah*, sehingga dapat memahaminya. Apalagi zaman sekarang, banyak remaja yang memilih nikah muda tanpa bekal ilmu. Dan untuk calon pengantin belum tentu mencari tahu pentingnya bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah yang terdapat sesi tanya jawab dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberikan buku Fondasi Keluarga *Sakinah* pada saat bimbingan.⁴⁵

Berdasarkan pandangan Hariyanto mengenai waktu bimbingan pranikah belum cukup memahami hakikat pernikahan, tetapi setelah memperoleh bimbingan lebih mengerti seluk beluk keluarga. Pada waktu bimbingan pranikah terdapat sesi tanya jawab serta mendapatkan buku Fondasi Keluarga *Sakinah* sebagai bekal untuk calon pengantin.⁴⁶ Hal sejalan juga dengan pendapat yang disampaikan oleh disampaikan oleh Lisa Puji Astuti bahwa terdapat perubahan setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo, yang sebelumnya belum mengetahui semuanya menjadi lebih memahami pernikahan. Mendapatkan ilmu dan wawasan tentang seluk beluk dari keluarga dan juga terdapat sesi tanya

⁴⁴ Muhammad Bilal Ruddin, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 30 Desember 2022.

⁴⁵ Siti Eka Rini Fatmawati, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 30 Desember 2022.

⁴⁶ Hariyanto, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 31 Desember 2022.

jawab. Selain itu, juga mendapatkan buku Fondasi Keluarga *Sakinah* agar diterapkan dalam kehidupan berkeluarga kelak.⁴⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pasangan yang menikah di tahun 2022 dan telah mengikuti bimbingan pranikah kelompok, maka peran dari bimbingan sebagai upaya membentuk keluarga *sakinah* di KUA Kecamatan Mejobo dinilai efektif dan mendapat dukungan positif bagi calon pasangan yang akan menikah dalam membina sebuah keluarga yang didambakan.⁴⁸

Hal demikian ini sejalan dengan pembicaraan dari Bapak Drs. Zainin, M.Pd.I. selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa program bimwin pranikah ini sangat urgen sekali untuk diikuti catin yang memberikan dampak positif yang didapatkan sebab bimwin pranikah ini diberikan materi-materi untuk bekal dalam menjalani pernikahan kelak.⁴⁹

2) Fakta Dan Data Penelitian Dilapangan

a) Kelebihan

Kelebihan dari bimbingan pranikah adalah dengan adanya bimbingan perkawinan dari pihak calon pengantin, mereka akan lebih memahami makna dan alasan perkawinan serta hak-hak dan kewajiban suami-isteri satu sama lain. Terlepas dari itu, kelebihan dengan adanya bimbingan perkawinan jumlah perceraian dan pernikahan di bawah umur dari tahun 2021-2022 juga berkurang ini karena terbukti dengan tabel dibawah ini:⁵⁰

⁴⁷ Lisa Puji Astuti, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 31 Desember 2022.

⁴⁸ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Mejobo, 05 Januari 2023.

⁴⁹ Zainin, Wawancara Oleh Penulis.

⁵⁰ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Mejobo, 05 Januari 2023.

Tabel 4. 5 Kelebihan Bimbingan Perkawinan Pranikah

No	Tahun	Menurunnya Perceraian	Menurunnya Pernikahan Dibawah Umur
1	2021	1370 Pasang	270 Orang
2	2022	1307 Pasang	262 Orang

b) Kekurangan

Kekurangan dari bimbingan pranikah kelompok sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) terbatas dan gedung yang kurang representatif.
2. Partisipasi bimbingan perkawinan pranikah kelompok tidak bisa 50% dari jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Mejobo pada tahun 2022.⁵¹

c. **Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri**

Bimbingan mandiri dilakukan di Kantor Urusan Agama pada saat telah dilaksanakan peninjauan nikah dan sebelum dimulai akad nikah. Pemberian materi dalam melakukan bimbingan nikah mandiri mencakup dasar dari perkawinan, membangun keluarga *sakinah*. Pernyataan ini sesuai dengan Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa di KUA Kecamatan Mejobo yang secara mandiri langsung disampaikan bimbingan teknis kepada calon pengantin ketika ada pemeriksaan berkas calon pengantin dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati, dan pelaksanaan kegiatan metode ini tidak berbentuk klasikal. Untuk durasi waktu bimbingan hanya beberapa menit, dengan penyampaian materi dasar-dasar perkawinan, membina keluarga *sakinah*.⁵²

Pada tahun 2022, ada 535 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mandiri di KUA

⁵¹ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Mejobo, 05 Januari 2023.

⁵² Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 05 Januari 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Kecamatan Mejobo. Berikut adalah peserta bimbingan mandiri yang digunakan sebagai sampel.⁵³

Tabel 4. 6 Sampel Peserta Bimbingan Pranikah Mandiri Tahun 2022

No	Catin Pria	Catin Wanita	Alamat
1	Arif Pujianto	Siti Fatimah	Ds. Mejobo
2	Agus Tri Mulyanto	Nor Khotimatul Khas	Ds. Kesambi
3	Muh Muadib	Afdiana Fajar	Ds. Jepang
4	Muh. Luqman	Rahmadani Dahlia	Ds. Jepang

Untuk mendapatkan gambaran tentang upaya dalam membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* pada bimbingan pranikah mandiri yang ditujukan bagi pasangan calon pengantin. Hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa calon pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan mandiri di Kantor Urusan Agama diantaranya menurut pandangan Muh Muadib mengenai alasan tidak ikut bimbingan pranikah kelompok dikarenakan bekerja sehingga hanya mengikuti bimbingan mandiri. Waktu yang hanya beberapa menit cukup memahami hakikat pernikahan dan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dalam berkeluarga. Penyampaian bimbingan mandiri ini jelas dan dapat memahaminya serta terdapat sesi tanya jawab.⁵⁴

Adapun menurut pandangan Afdiana Fajar yang telah mengikuti bimbingan pranikah mandiri bahwa waktu yang hanya beberapa menit belum cukup mengetahui seluk beluk keluarga. Alasan tidak ikut bimbingan pranikah kelompok dikarenakan tidak mendapat izin dari tempat kerja sebagai karyawan toko. Selain itu, dalam bimbingan mandiri beliau mendapat manfaat yang diterapkan dalam berkeluarga nanti seperti, bagaimana cara membangun keluarga *sakinah* dan cara menyelesaikan masalah-masalah yang tidak boleh berdasarkan ego sendiri sebab pernikahan adalah dua manusia yang menjalin ikatan pernikahan sehingga harus saling mengerti dan memahami. Selain itu,

⁵³ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 15 Desember 2022.

⁵⁴ Muh Muadib, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

ada juga sesi tanya jawab yang diberikan waktu bimbingan mandiri.⁵⁵

Cara yang dilakukan untuk memberi bimbingan mandiri kepada pasangan calon pengantin yaitu metode nasihat dalam hal ini narasumber mengkomunikasikan materi berdasarkan pembahasan yang akan disampaikan nanti apabila ada materi yang kurang jelas dan dipersilahkan bertanya sehingga terdapat solusi yang terbaik.⁵⁶ Adapun pandangan Siti Fatimah tidak ikut bimbingan pranikah karena bekerja sehingga bimbingan mandiri yang beliau ikuti memberikan manfaat, yang sebelumnya masih belum menguasai tentang kehidupan rumah tangga dengan materi-materi yang didapatkan menjadi lebih paham.⁵⁷

Hal sejalan juga disampaikan oleh Arif Pujiyanto bahwa alasan beliau tidak mengikuti bimbingan pranikah kelompok karena bekerja, meskipun hanya beberapa jam bimbingan mandiri ini. Namun, bagus untuk mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pernikahan.⁵⁸ Hal ini sejalan dengan Nor Khotimatul Khas bahwa karena calon suaminya tidak mendapat izin dari tempat kerja sehingga bimbingan mandiri yang diikuti ini cukup memahami. Dan dapat mempengaruhi dalam membangun keluarga *sakinah* karena diberikan materi mengenai tujuan pernikahan, permasalahan dalam rumah tangga serta tatacara menyelesaikan permasalahan.⁵⁹

Berdasarkan pandangan Agus Tri Mulyanto bahwa alasan tidak ikut bimbingan pranikah kelompok dikarenakan tidak mendapat izin tempat kerja di pabrik mainan sehingga bimbingan mandiri yang didapatinya hanya beberapa menit, dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai seluk beluk rumah tangga. Yang diberikan materi mengenai fenomena permasalahan

⁵⁵ Afdiana Fajar, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

⁵⁶ Zainin, Wawancara Oleh Penulis, 05 Januari 2023, Wawancara 2, Transkrip.

⁵⁷ Siti Fatimah, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

⁵⁸ Arif Pujiyanto, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

⁵⁹ Nor Khotimatul Khas, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

ekonomi yang bisa menyebabkan perceraian di Kudus sehingga diharuskan untuk mencari solusi dan saling memahami.⁶⁰ Sedangkan pandangan Muh. Luqman tidak mengikuti bimbingan kelompok sebab tidak mendapat izin dari tempat kerjanya yang baru kerja di Pura. Dengan bimbingan mandiri beliau mendapat wawasan mengenai hakikat pernikahan setelah mengikuti bimbingan mandiri meskipun waktunya belum cukup. Namun, penyampaian materinya sudah jelas dan dapat dipahami.⁶¹

Hal sejalan juga disampaikan oleh Rahmadani Dahlia mengenai alasan tidak ikut bimbingan pranikah kelompok dikarenakan bekerja, sehingga mengikuti bimbingan mandiri yang pelaksanaannya setelah pemeriksaan berkas di KUA Kecamatan Mejobo, waktu beberapa menit yang dalam penyampaiannya sudah jelas namun dapat memahami ikatan pernikahan, cara membangun keluarga yang *sakinah* dan solusi dari permasalahan yang timbul kedepannya. Selain itu, bimbingan mandiri juga diberikan waktu untuk tanya jawab.⁶²

Berkenaan metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah, Bapak Drs. Zainin, M.Pd.I. selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Mejobo juga mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk memberi bimbingan mandiri kepada pasangan calon pengantin yaitu metode nasihat dalam hal ini narasumber mengkomunikasikan materi berdasarkan pembahasan yang akan disampaikan nanti apabila ada materi yang kurang jelas dan dipersilahkan bertanya sehingga terdapat solusi yang terbaik.⁶³

Pada waktu sebelum mengikuti bimbingan mereka mungkin belum secara keseluruhan benar-benar memahami konsep awal, perencanaan dan tujuan dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi dengan mengikuti bimbingan ini mereka

⁶⁰ Agus Tri Mulyanto, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

⁶¹ Muh. Luqman, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

⁶² Rahmadani Dahlia, Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah 2022, Wawancara Oleh Penulis, 19 Desember 2022.

⁶³ Zainin, Wawancara Oleh Penulis, 05 Januari 2023, Wawancara 2, Transkrip.

semakin sadar untuk membangun keluarga *sakinah* memang membutuhkan perjuangan yang besar. Sehingga mereka bisa lebih merencanakan program tujuan keluarga, bisa mengatur kondisi keluarga dengan baik, memahami tugas dan tanggungjawab antara suami isteri, memahami satu sama lain dan saling melengkapi serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi.⁶⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Dari hasil penelitian peneliti di atas, berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. KUA Kecamatan Mejobo selaku lembaga yang bertugas membantu Kementerian Agama di tingkat kecamatan.

Berdasar dari PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 dikatakan jika KUA berfungsi sebagai berikut; a. Tempat layanan, pengawasan, pencatatan dan laporan pernikahan dan rujuk; b. Pembuatan klasifikasi layanan bimbingan masyarakat Islam; c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan; d. Layanan bimbingan keluarga yang *sakinah*; e. Layanan bimbingan terkait masjid; f. Layanan terkait bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; g. Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam; h. Layanan bimbingan zakat dan wakaf; i. Layanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.⁶⁵

Berdasarkan poin-poin di atas, jika poin d merupakan fungsi KUA yang telah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Musafak, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo, bahwa bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mejobo terdiri dari dua macam, yaitu: bimbingan pranikah kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada saat jam kerja dan bisa juga memanfaatkan hari libur serta bimbingan mandiri yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama pada saat jam kerja.

⁶⁴ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Mejobo, 05 Januari 2023.

⁶⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Didukung dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 menjelaskan bahwa calon pengantin di Kecamatan Mejobo sebelum melaksanakan akad nikah harus melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, antara lain:

- a. Melakukan pendaftaran hendak menikah dengan batas maksimal H-10 dari akad nikah.
- b. Pemeriksaan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dengan dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan.
- c. Pengumuman kehendak menikah. Apabila semua sudah dilaksanakan maka dapat mengikuti bimbingan pranikah.⁶⁶

Bimbingan sebagai bantuan atau bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya sehingga individu atau kelompok tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁶⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan pengertian bimbingan pranikah sebagai bantuan dari seorang ahli untuk individu maupun klasikal yang akan melaksanakan pernikahan dengan harapan setelah mendapatkan arahan supaya meraih apa yang mereka butuhkan dan bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di masa mendatang.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah untuk membangun keluarga *sakinah* di KUA Kecamatan Mejobo, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat banyak faktor penghambat diantaranya sarana dan prasarana KUA Kecamatan Mejobo sangat terbatas, kurangnya partisipasi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah yaitu hanya mencapai 16%, program bimbingan pranikah terkendala waktu yang kurang maksimal, jauhnya jangkauan tempat tinggal yang mengakibatkan waktu dan usaha lebih untuk mengunjungi KUA terutama jika berbeda kota, provinsi atau pulau, serta masih

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

⁶⁷ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, 18.

⁶⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 9.

terkendala pendanaan yang terbatas jika ingin mengadakan seminar ataupun bimbingan kolektif.

Selain itu, juga terdapat faktor yang mendukung jalannya bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin di KUA Mejobo Kabupaten Kudus, di antaranya keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, yang menjelaskan mengenai kursus bagi calon pengantin yang belum mengikuti pendidikan, terselenggaranya program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo dengan baik dan materi-materi yang diberikan maupun tokoh yang didatangkan adalah narasumber yang kompeten dan profesional dalam bidangnya dan menjalin kemitraan dan dukungan dari berbagai instansi yang ada sehingga terciptanya kemudahan, keuntungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan.

Hasil penelitian peneliti diatas telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil tentang “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”. Dalam penelitiannya, salah satu masalah yang menghambat pencapaian tujuan program khususnya upaya membangun keluarga *sakinah* adalah kurangnya dana, fasilitas, dan materi pembelajaran. Di sisi lain, keberhasilan bimbingan pranikah bagi calon pengantin tidak terlepas dari aspek-aspek pendukungnya, seperti KUA sebagai penyelenggara, sumber dana yang legal, calon pengantin yang menjadi peserta, pemateri yang kompeten, dan materi yang dapat diterima. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian peneliti yang mengatakan bahwa terdapat faktor penghambat dan juga pendukung dalam jalannya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mejobo.⁶⁹

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang memiliki tujuan mulia yaitu menciptakan keluarga yang membawa ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan rasa kasih sayang (*rahmah*) untuk semua

⁶⁹ Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019): 181, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.

anggota keluarga. Pernikahan tidak hanya merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sosial sebagai manusia yang bermasyarakat, tetapi juga bagian dari kegiatan ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bimbingan pranikah sangat berkaitan dengan hukum Islam dalam membangun keluarga *sakinah*. Dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 104 sudah dijelaskan bahwa landasan bimbingan tersebut berarti kegiatan harus ada golongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan melarang kepada hal-hal yang buruk atau *munkar*. Kegiatan mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan dapat dilakukan dengan bimbingan pranikah tersebut. sebagaimana firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁷⁰

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat keterbatasan yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program yaitu upaya mewujudkan keluarga *sakinah*. Sebagaimana pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang didalamnya terdapat keluarga yang rukun sehingga tercipta keharmonisan keluarga dalam rumah tangga.⁷¹

Singgih D. Gunarsa menegaskan bahwa fungsi keluarga *sakinah* mempunyai peranan fungsi untuk kemajuan berdasarkan beberapa perspektif identitas keluarga, yang dapat menghasilkan gambaran karakteristik yang berkembang nantinya. Sehingga tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah fitrah dari sebuah pernikahan yang Allah anugerahkan agar setiap dari pasangan mempelai nikah mampu menjadi pribadi yang *kaffah* dapat terlaksana.⁷²

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang menggabungkan huruf hijaiyah, khususnya *sin, kaf* dan *nun* yang

⁷⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 21.

⁷¹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, 2.

⁷² Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, 309.

memiliki arti sederhana, yaitu kedamaian atau ketenangan. Pada dasarnya kata *sakinah* berasal dari kata “*litaskunu ilaiha*” pada ayat diatas memiliki arti bahwa Allah SWT yang telah menciptakan perempuan dan laki-laki agar mereka bisa berjodoh dan mendapatkan keturunan agar bisa menjalani kehidupan yang damai dan tentram. Sebagaimana firman Allah Surat Ar-Ruum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁷³

Pedoman diatas menggarisbawahi bahwa pada hakikatnya dalam sebuah proses membangun keluarga *sakinah* sekaligus terhindar dari maraknya perceraian yang terjadi. Ada beberapa hal dan faktor serta yang mendukung terwujudnya keluarga *sakinah* yaitu kesiapan pasangan calon pengantin baik secara agama, fisik maupun finansial.⁷⁴ Pasangan suami isteri harus mengetahui bagian dari tanggung jawab dan hak-haknya mereka masing-masing. Manakala tanggungjawab dan hak mereka tidak terpenuhi, atau berat sebelah bahkan pergantian antara tanggungjawab wewenang diantara keduanya maka akan mengganggu stabilitas keharmonisan di dalam keluarga. Dan sebaliknya jika keluarga dibangun atas dasar agama dan sosial yang baik maka akan melahirkan sesuatu yang baik pula bagi pembentukan sebuah keluarga tersebut. Ketika pasangan itu tahu kewajibannya dengan pasangannya dan haknya dengan pasangan serta mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang *sakinah* menurut hukum Islam.⁷⁵

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2008), 644.

⁷⁴ Said Aqil Husin Al-Munawar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Pena Madani, 2003), 62.

⁷⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

Selain temuan di atas, hasil penelitian peneliti telah didukung penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi yang berjudul *“Marriage Counseling-as an Effort to Build Sakinah family: Model Of Fostering and Mentoring for sakinah Families in Demak Regency.”*. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa dalam mewujudkan keluarga *sakinah* diperlukan upaya memberikan bantuan kepada seseorang agar bisa menjalankan keluarga yang sesuai sebagaimana ketentuan serta petunjuk Allah SWT. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti dalam upaya membangun keluarga *sakinah* diperlukan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebab jika keluarga dibangun atas dasar agama dan sosial yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik pula bagi pembentukan sebuah keluarga.⁷⁶

3. Analisis Upaya Membangun Keluarga Sakinah Pada Bimbingan Pranikah Menurut Hukum Islam Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Keluarga *sakinah* merupakan idaman tiap pasangan dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, untuk meraihnya membutuhkan beberapa persiapan yang matang, sebelum hendak diselenggarakannya pernikahan untuk calon pengantin harus dibekali terlebih dahulu dengan adanya bimbingan terkait landasan pernikahan, bagaimana cara agar terwujudnya keluarga yang bahagia di dalamnya. Hal ini bertujuan agar calon pasangan pengantin nantinya memiliki bekal untuk hidup berumah tangga dan agar rumah tangga yang telah dibina nantinya tidak mudah hancur di tengah jalan. Sehingga dalam menjalani kehidupannya kelak akan ada ketenangan dalam jiwanya.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mejobo dengan memberikan bimbingan pranikah kelompok dan bimbingan mandiri, sedangkan bimbingan *virtual* belum dapat terlaksana sebab keterbatasan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Dengan keterbatasan tersebut dapat menghambat untuk tercapainya tujuan program, yaitu upaya mewujudkan keluarga *sakinah*.

⁷⁶ Kasdi, “Marriage Counseling as an Effort to Build a Sakinah Family: Model of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency.”

⁷⁷ Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 13.

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin juga sebagai suatu proses dalam memberikan bantuan kepada calon pasangan suami isteri agar dalam menjalankan dan mengarungi bahtera rumah tangga dan kehidupan berumah tangga kelak dapat selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT dengan harapan calon mempelai dapat mewujudkan keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S Ar-Ruum ayat 21 yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga calon pengantin dapat mewujudkan dan menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* serta kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Oleh karena itu, setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan perlu diberikan bimbingan agar mereka memahami apa yang dimaksud dengan pernikahan, bahkan mereka nantinya dapat mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, dan juga bimbingan pranikah ini merupakan pedoman bagi calon pengantin yang akan menjalani dan mengarungi bahtera rumah tangga yang sesungguhnya. Sehingga mampu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.⁷⁸

Dalam hal ini bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo mempunyai tujuan yang dapat membantu calon pengantin dalam memantaskan dirinya untuk menuju pelaksanaan pernikahan bagi kedua calon pasangan suami-istri dalam upaya membangun keluarga *sakinah* menurut hukum Islam, adapun diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan bagi individu atau perorangan untuk mengatasi problem masalah yang akan tumbuh dan menanggulangi problem masalah yang berkaitan dengan masalah dalam pernikahan, diantaranya :
 - 1) Mampu dan memahami tentang hakikat pelaksanaan pernikahan secara Islam.
 - 2) Mampu melaksanakan serta memahami tujuan pernikahan dalam Islam.
 - 3) Melaksanakan dan memahami semua persyaratan dalam Islam.
 - 4) Siap dan mampu dalam melaksanakan semua pernikahan dalam Islam, termasuk merencanakan tatanan dalam berkeluarga terus mengadakan

⁷⁸ Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, 13.

- pertimbangan dalam musyawarah untuk berserah diri kepada Allah SWT.⁷⁹
- b. Setiap orang atau individu membantu menyelesaikan untuk mengungkap masalah yang berkaitan dengan persoalan pernikahan, antara lain:
 - 1) Setiap perorangan atau individu membantu memahami dalam masalah perbedaan dan mampu bertindak dalam berbagai masalah yang akan dihadapi;
 - 2) Setiap orang atau individu membantu dalam memahami dan mampu menjawab dalam menyikapi keadaan dan kondisi yang berbeda, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat umum;
 - 3) Setiap orang atau individu membantu dalam memutuskan dan menentukan berbagai pilihan, dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah sesuai dengan ajaran Islam.
 - c. Setiap orang atau individu membantu perbedaan dalam menjaga, melestarikan, dan mampu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap harmonis, bahagia dan tentram. Diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Mampu menyikapi dan memelihara, memahami, dan menjaga setiap situasi dan kondisi pernikahan, mampu mematuhi janji sebab janji membuktikan kepatuhan seseorang agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bisa terciptanya kebahagiaan rumah tangga yang damai, tentram untuk kedepannya, serta dapat mengatasi masalah dan bisa memecahkan solusinya;
 - 2) Bisa mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan yang senantiasa sabar ketika terkena musibah dan selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat supaya bisa terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan idamannya.⁸⁰

Hal ini juga telah di singgung dan dijelaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yakni sebagai kementerian yang bertanggung jawab dan adil tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang memiliki berbagai kriteria dan tolak ukur dalam keluarga *sakinah*. Diantaranya ada lima dalam tingkat

⁷⁹ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 23.

⁸⁰ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018), 170.

keluarga yang *sakinah* dan kriteria serta tolak ukurnya, diantaranya sebagai berikut.⁸¹

- a. Pra Keluarga *sakinah*, bentuk sebuah keluarga yang dibangun melalui serangkaian pernikahan yang sah, dan mempunyai tolak ukur sebagai berikut:
 - 1) Tidak melakukan shalat fardhu lima rekaat setiap harinya.
 - 2) Tidak mempunyai dan tidak mampu menjalankan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
 - 3) Tidak menjalankan atau menjalankan puasa yang diwajibkan oleh Agama yang merupakan perintah dari Allah Swt;
 - 4) Tidak melaksanakan dan tidak mampu membayar zakat fitrah pada setiap tahun.
- b. Tingkatan keluarga *sakinah* I, keluarga yang dibentuk atau dibangun dalam hubungan pernikahan yang sah tetapi belum bisa mencapai kebutuhan sosial dan kejiwaannya. Dalam segi ukurannya sebagai berikut:
 - 1) Keluarga yang sudah mempunyai surat nikah;
 - 2) Tercukupnya segala kebutuhan makanan pokok sehari-hari;
 - 3) Pada saat sakit tidak pergi ke dokter tetapi pergi ke dukun atau orang pintar yang mereka anggap bahwasannya mereka bisa memberikan kesembuhan diri dan ketenangan jiwa;
 - 4) Percaya dan yakin terhadap mitos-mitos yang berkembang dan takhayul yang penting bagi dirinya.⁸²
- c. Tingkat keluarga *sakinah* II, keluarga yang dibentuk dan dibangun secara sah atas pernikahan tetapi belum seluruhnya mampu untuk mengembangkan arti nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang dimilikinya dengan sepenuhnya. Adapun tolak ukur sebagai berikut:
 - 1) Tingkat dari penghasilan keluarga yang melebihi dari kebutuhan pokok setiap harinya;
 - 2) Tidak terjadinya perceraian rumah tangga kecuali ada maut yang memisahkan salah satu pasangan suami istri;
 - 3) Dalam sisi pendidikan kebanyakan yang memiliki keluarga adalah tingkat SLTP sederajat.

⁸¹ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag, 2017), 16.

⁸² Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 17.

- d. Tingkat keluarga *sakinah* III, sebuah keluarga yang dibangun dengan dasar pernikahan yang sah, dan dapat memberikan kebutuhan mendasar akan ketaqwaan, keimanan, dan akhlak yang mulia, tetapi tidak dapat menjadi panutan yang baik yang ditunjukkan bagi keluarga, lebih-lebih kepada masyarakat umum. Tolok ukurnya sebagai berikut:
- 1) Mampu menjalankan dan mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh untuk orang-orang yang belum mampu untuk meningkatkan rasa jiwa sosial;
 - 2) Mampu memajukan pengelolaan terkait uang dalam hal pengeluaran qurban;
 - 3) Mampu menunaikan ibadah haji dan umroh dengan baik dan benar dengan ketentuan syari'at Islam jika mereka telah mampu untuk menunaikannya.
- e. Tingkat keluarga *sakinah* III Plus, tingkat keluarga yang dibangun dalam pernikahan yang sah, dan bisa memberi kebutuhan dasar iman, taqwa dan *akhlakul karimah* serta dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya dengan cara matang dan baik, serta bisa menjadikan tauladan bagi dirinya, terlebih kepada keluarga dan lingkungannya. Tolak ukurnya sebagai berikut:
- 1) Senantiasa mengupayakan menjadi pemimpin, menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga dapat memberikan contoh perbuatan yang baik dan sikap terpuji terhadap manusia yang lain;
 - 2) Keluarga yang sanggup dan bisa memahami, mengembangkan, mengamalkan dan mengajarkan tentang peraturan serta nilai ajaran-ajaran agama dan lain sebagainya;
 - 3) Keluarga yang telah sanggup untuk menunaikan ibadah haji dan umroh sehingga dapat menjadi haji yang mabrur dan bisa memberikan contoh bagi jamaah haji yang lainnya.⁸³

Selain temuan di atas, hasil penelitian peneliti bahwa bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing mendapat respon positif bagi peserta bimbingan pranikah baik kelompok maupun mandiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah angka perceraian yang menurun. Dampak yang didapat setelah mengikuti bimbingan pranikah kelompok dan mandiri yaitu

⁸³ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 19.

sama-sama menambah wawasan dan memberikan bekal bagi pasangan pengantin yang hendak menikah mengenai bagaimana membangun dan mencapai keluarga *sakinah* sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pasal 3 bahwa, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.”

Hal demikian ini sejalan dengan pembicaraan dari Bapak H. Musafak, S. Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo mengatakan bahwa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan keluarga *sakinah* dengan memberikan bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan pranikah ini sangat penting sebab target yang dicapai dalam bimbingan pranikah adalah agar setiap calon pasangan suami agar setiap calon pasangan suami isteri memiliki bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang peran, hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga mereka dapat mewujudkan keluarga *sakinah* yang merupakan dambaan kita semua. Meskipun pelaksanaan bimbingan terdapat kekurangan tetapi tetap memaksimalkan manfaat yang diperoleh kepada peserta bimbingan dimana yang dulunya tidak mengerti kini jadi tahu lebih banyak tentang kehidupan rumah tangga.⁸⁴

⁸⁴ Musafak, Wawancara Oleh Penulis, 05 Januari 2023, Wawancara 1, Transkrip.